

Nomor : **022** /PM.03.02/K.SN-19/02/2023
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

8 Februari 2023

Yth. **Ketua KPU Kabupaten Tana Toraja**

di-

Makale

A. Dasar Hukum:

1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum.
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum.
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih.
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.
8. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 274/PM.00.00/K1/08/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

B. Imbauan:

Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran dan sengketa proses Pemilu pada pelaksanaan tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, maka Badan Pengawas

Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja mengimbau kepada Ketua KPU Kabupaten Tana Toraja dalam hal pelaksanaan pencocokan Data Pemilih oleh Pantarli untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Memastikan Pantarlik yang melaksanakan Pencocokan dan Penelitian data pemilih sesuai dengan jadwal dan waktu yang telah ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
2. Memastikan Pantarlih yang melaksanakan Pencocokan dan Penelitian data pemilih sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Tana Toraja
3. Memastikan Pantarlih melaksanakan Pencocokan dan Penelitian data pemilih sesuai dengan tata cara, prosedur dan mekanisme yang diatur Peraturan perundang-undangan yang mengaturnya;
4. Memastikan Pantarlih yang bertugas melaksanakan Pencocokan dan penelitian dilaksanakan secara profesional, independent, integritas, akurat dan akuntabel serta terampil dalam penggunaan teknologi dan informasi.
5. PPS dan/atau Pantarlih menindaklanjuti tanggapan dan masukan masyarakat serta saran/perbaikan Pengawas Pemilu dalam pelaksanaan pencocokan dan penelitian data pemilih.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan:

1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Arsip.